

OTONOMI PENDIDIKAN DAN MASALAH KUALITAS, KUANTITAS, RELEVANSI, EFISIENSI PENDIDIKAN

Oleh: Drs. Subiyanto, MPd

Abstraksi

Pengertian otonomi daerah terdapat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat adalah Perangkat NKRI yang terdiri Presiden dan Para Menteri, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, Perangkat Daerah otonomi yang lain.

Otonomi Daerah : Kewenangan Daerah otonomi untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Upaya pengembangan pendidikan di daerah difokuskan pada peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi daerah yaitu pengembangan kurikulum, dana, pembakuan mutu, pendidikan moral, karakter bangsa, serta kelompok pendidikan masyarakat.

Bidang pendidikan masih dibutuhkan faktor pemersatu yaitu masalah kurikulum, standarisasi pendidikan, mobilitas guru (guru yang bermutu), dan memperkuat manajemen pendidikan di setiap sekolah.

Kualitas, kuantitas pendidikan perlu mengefektifkan implementasi program pendidikan, profesionalisme manajemen pendidikan secara baik dan benar agar hasil pendidikan di Indonesia berkualitas tinggi.

PENGANTAR

Pemerintah telah merencanakan tahun 2001, dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Berbagai pertanyaan muncul, antara lain apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah, bagaimana bentuknya, bagaimana otonomi di sektor atau bidang pendidikan, bagaimana keberadaan Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah, Kandep, akan dikemana para pejabat, staf dan pegawainya dan lain sebagainya.

Sebelum membahas mengenai dampak dan permasalahan Otonomi daerah terhadap bidang pendidikan, dan baiknya di pahami terlebih dahulu apa yang di maksud dengan otonomi daerah tersebut. Hal ini di perlukan agar kita memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang pengertian otonomi daerah.

Pengertian dan dasar yuridis tentang otonomi daerah ada di dalam undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU No.22 tersebut, pemerintah terdiri dari: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Menurut asas desentralisasi Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom(disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi msyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam rangka NKRI.Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat di daerah.

PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah merupakan konsekuensi logis dari UU No. 22 dan UU No.25 tahun 1999. Keluarnya kedua UU tersebut yang di susul PP No. 25/2000 mencerminkan adanya kemauan politik Pemerintah Pusat untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan di masa lampau. Untuk menghindari akses dari pengetahuan baru ini maka berbagai pihak perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan operasional otonomi daerah. Khususnya dalam pengelolaan pendidikan, yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, kurikulum , sumber daya manusia, pembiayaan dan sarana

prasarana. Agar efektif maka implementasi dari kebijakan tersebut perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah.

Upaya menuju desentralisasi pendidikan difokuskan pada penataan kewenangan pusat dan daerah. Daerah perlu memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Semenntara pusat mengurus hal- hal yang strategis pada tatanan nasional yaitu pengembangan kurikulum nasional , bntuan teknis,bantuan dana,pembakuan mutu, pendidikan moral dan karakter bangsa, dan pemberian kesempatan pendidikan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.PP No. 25/ 2000 telah memberikan rambu- rambu tersebut namun pelaksanaannya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Dan tak dapat di pungkiri bahwa daerah cukup mendapatkan kejutan serius berkenaan dengan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidika. Berbagai permasalahan mulai muncul kepermukaan satu persatu yang muaranya adalah ketidak siapan sumber daya manusia penyelenggara pendidikan.

1. Masalah sumber daya manusia dan relevansinya

Sebagaimna diulas di atas , berbagai permasalahan baik secara umum maupun khusus dibidang pendidikan akan muncul dalam proses pelaksanaan otonomi daearh. Jika di kaitkan secara khusus terhadap berbagai kebijakan dan program pendidikan yang sedang berlangsung seperti: Wajar 9 tahun, Peningkatan Mutu Pendidikan, Ujian Nasional, UMPTN, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dan sebagainya nampaknya persoalan pendidikan dalam

otonomi daerah bisa lebih mudah penanganannya (simplified) akan tetapi bisa juga justru menjadi semakin komplek.

Masalah-masalah atau program-pogram pendidikan dapat menjadi semakin mudah

penanganannya karena sumber daya (sarana prasarana, dana, manusia) akan lebih terfokus dan lingkungannya akan lebih terbatas, sehingga lebih mudah mengelolanya. Kunci utama keberhasilan penanganan bidang pendidikan dalam skenario ini apabila sumber daya dan kewenangan benar-benar diberikan kepada para “stakeholders” pendidikan dan bukan kepada yang lain atau bahkan kepada yang tidak tahu menahu masalah pendidikan.

Sebaliknya, masalah pendidikan akan semakin kompleks dan rumit apabila kepedulian, sumber daya dan komitmen para “stakeholders” pendidikan tidak mendukung. Konsekuensi dari kondisi atau keadaan ini adalah disparitas jumlah dan mutu pendidikan akan semakin besar, dampak tingkat kesejahteraan, sosial dan politik akan semakin tinggi kesenjangannya.

Meskipun undang-undang No. 25 tahun 1999 telah mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, namun rasa kerelaan, kebersamaan, nasionalisme dan sebagainya dari para pimpinan dan penduduk daerah akan sangat bervariasi. Disinilah sebenarnya peran pendidikan sangat penting untuk menumbuhkembangkan kesadaran setiap warga negara maupun segenap komponen bangsa akan wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Variabilitas kepedulian daerah terhadap pendidikan akan mempengaruhi keutuhan NKRI. Untuk itu di bidang pendidikan kiranya masih diperlukan faktor-faktor pemersatu, seperti kurikulum

standarisasi pendidikan, mobilitas guru yang mudah untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan maupun untuk mutasi tugas, mobilitas dan interaksi peserta didik antar daerah dan sebagainya. Tanpa dilakukan hal ini antara daerah satu dengan daerah

lainnya akan terjadi eksklusifisme kedaerahan sehingga mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu untuk menanggulangi disintegrasi bangsa melalui pendidikan, harus dilakukan dengan memperkuat manajemen pendidikan di setiap sekolah.

2. Masalah kualitas dan efisiensi

Dengan pelimpahan kewenangan “Otonomi Daerah” semestinya desentralisasi bidang pendidikan akan lebih diperhatikan dengan perimbangan: efisiensi lebih terjaga, pengelolaan satu pintu jelas lebih mudah, pemangkasan sistem birokrasi yang selama ini panjang dan berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme dan efektifitas organisasi.

Namun salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan belum menggembirakan adalah profesionalisme manajemen pendidikan yang masih rendah. Hal ini berkaitan dengan banyak faktor, antara lain yang paling penting adalah masih lemahnya komitmen birokrat dan pengelola pendidikan untuk mencapai keunggulan serta kurangnya kecakapan mereka dalam mengelola pendidikan dengan spektrum tugas maupun masalah yang semakin kompleks. Sementara itu kebanyakan dari mereka tidak berlatar belakang disiplin ilmu pendidikan dan tidak berpengalaman dalam mengelola pendidikan.

Untuk mengefektifkan implementasi program pendidikan, maka prinsip-prinsip profesionalisme dalam manajemen pendidikan harus diterapkan dengan idealisme tinggi. Untuk itu para pengelola pendidikan dituntut untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan, sikap-sikap dan keterampilannya dalam mengelola pendidikan. Pengelola pendidikan tidak

cukup hanya bermodalkan kemauan atau surat tugas yang dibebankan kepadanya, melainkan juga harus menguasai ilmu manajemen pendidikan.

3. Masalah kuantitas dan perluasan akses

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan terbatas untuk tingkat sekolah dasar. Jenjang pendidikan di atasnya yakni SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi ditangani oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah menangani sebagian besar urusan pendidikan mulai tingkat dasar hingga menengah, bahkan untuk tingkat provinsi juga meliputi sebagian urusan pengelolaan perguruan tinggi.

Perluasan wewenang pemerintah daerah ini menuntut kapasitas yang lebih tinggi dari Pemda untuk mengelola pendidikan hingga tingkat tertentu, sesungguhnya pemda melalui dinas pendidikan telah cukup memiliki modal kemampuan untuk mengemban tugas-tugas baru tersebut, karena dinas pendidikan yang ditugasi mengelola pendidikan merupakan fungsi dari Kandep/Kanwil yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas pemda/dinas pendidikan

untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Dalam upaya ini pusat dapat ikut berperan membagikan kemampuannya kepada daerah, sementara daerah sendiri membuka akses yang lebih luas dengan institusi pendidikan (tinggi) yang ada di daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

1.) Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan seiring dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat harus mencegah terjadinya perkembangan yang mengarah pada egoisme sempit kalangan pengelola dan pelaku pendidikan, misalnya dengan hanya mementingkan daerahnya, sektornya, atau sekolahnya sendiri. Otonomi daerah juga harus mampu mencegah terjadinya “sentralisasi baru” pengelolaan pendidikan di daerah yang mengabaikan peran serta masyarakat dan pemberdayaan sekolah dalam mengambil keputusan. Bila itu terjadi maka perubahan positif yang diinginkan dari otonomi daerah tidak akan tercapai.

Strategi pendayagunaan bersama sumber daya pendidikan perlu dikembangkan menjadi hubungan simbiotik antara pemerintah, politisi, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, dan yayasan-yayasan sosial kemasyarakatan. Hubungan simbiotik ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan.

2.) Saran

Sementara itu kalangan para stakeholders pendidikan dikembangkan kesadaran untuk tidak mengambil keuntungan finansial dari pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang dikelolanya, akan tetapi lebih menggunakan semua pendapatnya untuk investasi bagi peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegah, Rachman, Abdul, 2005.
Politik Pendidikan Nasional,
Yogyakarta; Kurnia Kalam.
- Budihardjo, Eko, Prof. Dr. 2006.
Makalah “Refitalisasi Budaya
Dalam Dunia Pendidikan”
- Depdiknas, 2002. Pendidikan
Berorientasi Kecakapan Hidup
(Life Skill Education). Jakarta
- Hariwibowo, Herwindo, 2004.
Manajemen Pendidikan
Sekolah Yang Sesuai Otonomi
Daerah.
- Made, Pidarta. 1997, Landasan
Kependidikan Stimulus Ilmu
Pendidikan Bercorak
Indonesia, Jakarta, Rineka
Cipta
- Peraturan Pemerintah R. No. 27, 28,
29 dan 30 tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah,
Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengan dan Pendidikan
Tinggi.
- Suharsini Arikunto, Prof. Dr. 2001.
Dasar-Dasar Evaluasi
Pendidikan, PT. Bumi Aksara,
Jakarta
- UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.